



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Salinan**

P U T U S A N

Nomor ..../Pdt.G/2012/PA.Pso

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **gugatan perceraian** antara pihak-pihak; -----

**PENGUGAT** umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D II PGSD, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

----- **L A W A N** -----

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**; -----

-----Pengadilan Agama tersebut; -----

-----Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini; -----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan Register Nomor .../Pdt.G/2012/PA.Pso tanggal 26 Maret 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 3 Juni 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan  
Kutipan Akta Nikah Nomor 280/01/VI/2007 tanggal 6 Juni 2007;

-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak menetap tempat tinggalnya kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

-----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun;

-----

4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena :-----

- Tergugat sering ringan tangan dan menyakiti badan Penggugat bahkan Tergugat pernah meludahi Penggugat; -----
- Tergugat tidak mau menerima saran atau nasihat dari Penggugat sebagai seorang istri; -----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir tahun 2010, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, sekarang sudah pisah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan selama berpisah tersebut tidak ada lagi komunikasi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat hanya untuk anaknya saja;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :-----

**Primer** :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat; -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. -----

**Subsider** :-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan atau tidak mengirimkan jawaban, maka tidak diperoleh jawaban atau keterangan atas gugatan Penggugat; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 280/01/VI/2007 tanggal 6 Juni 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P.1;

2. Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 848/880/BKD tanggal 16 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Tojo Una-Una, bukti P.2;-

-----Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :-----

**Saksi Pertama** :-----

**Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan

hal-hal sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai anak mantu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada bulan Juni 2007 di Kecamatan Ampana Kota, saksi hadir;

⇒ Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai seorang anak perempuan;

⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun tinggal di rumah saksi (orang tua Penggugat) kemudian pindah ke rumah kontrakan di Ampana sampai mereka berpisah;

⇒ Bahwa sejak pertengahan 2010 antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat ringan tangan kepada Penggugat ditambah lagi Tergugat mempunyai wanita idaman lain; -----

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2010 dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat namun Tergugat sering datang ke tempat Penggugat untuk menemui anaknya;

⇒ Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat sudah berulang kali menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

**Saksi Kedua :**-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan  
hal-hal sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat karena ada hubungan keluarga dan kenal  
Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

-----  
⇒ Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat bulan  
Juni 2007 di Desa Dondo Kecamatan Ampana Kota;

-----  
⇒ Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai  
seorang anak perempuan;

-----  
⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang  
tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Ampana sampai  
mereka berpisah;

-----  
⇒ Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun  
dan harmonis namun sejak pertengahan 2010 tidak rukun lagi sering  
terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat ringan  
tangan kepada Penggugat ditambah lagi Tergugat mempunyai wanita  
idaman lain; -----

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang  
lebih 1 tahun terakhir dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah  
memberi nafkah kepada Penggugat namun saksi tidak mengetahui apakah  
mereka masih berkomunikasi atau sudah tidak lagi;

-----  
⇒ Bahwa saksi sudah berulang kali merukunkan Penggugat dengan Tergugat,  
namun tidak membuahkan hasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat; ----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya, serta tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar perkara ini segera diputuskan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## ----- TENTANG HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

-----Menimbang, bahwa ternyata meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya dan kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya dan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, pada prinsipnya menyatakan keadaan rumah tangganya sejak pertengahan tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat sering ringan tangan dan menyakiti Penggugat dan Tergugat tidak mau menerima saran atau nasihat dari Penggugat sebagai istri, sehingga sejak akhir tahun 2010 menyebabkan Penggugat dan Tergugat memilih untuk berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar tanggapannya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan apabila gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 280/01/VI/2007 tanggal 6 Juni 2007 yang diterbitkan oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu telah nyata dan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus pula dinyatakan terbukti bahwa Penggugat untuk melakukan perceraian telah memperoleh izin cerai dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama **SARLIN PANJILI Binti IDRIS PANJILI** dan **YUMNA, S.Sos. Binti BENYAMIN** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang penyebab utamanya karena Tergugat sering ringan tangan terhadap Penggugat ditambah lagi Tergugat mempunyai wanita idaman lain, sehingga dengan kondisi demikian menyebabkan Penggugat dan Tergugat memilih untuk berpisah tempat tinggal bersama sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya;

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak kurang lebih 1 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, penyebab utamanya adalah karena Tergugat sering ringan tangan terhadap Penggugat ditambah lagi Tergugat mempunyai wanita idaman



**putusan.mahkamahagung.go.id**

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

-----Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;  
-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;  
-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**HENDRA Bin AMIR HAMID**) terhadap Penggugat (**SRI HARTATI alias SRI HARTATI PANJILI Binti ARAS PANJILI, B.Sc.**);  
-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;  
-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). -----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Selasa** tanggal **1 Mei 2012 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **9 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah** oleh kami, **YUSRI, S.Ag.**, selaku Ketua Majelis, **M. TOYEB, S.Ag.**, dan **PADMILAH, S.HI.**, masing-masing sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. DARMIAH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -----

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**Y U S R I, S.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA I,**

ttd

**M. TOYEB, S.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

ttd

**PADMILAH, S.HI.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Dra. DARMIAH**

**Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp 600.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Untuk Salinan Putusan  
Pengadilan Agama Poso  
Panitera,**

**Drs. H. HAKIMUDDIN**